

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Definisi perpajakan sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diperbarui dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Pajak merupakan suatu bentuk kontribusi kepada negara yang wajib serta terutang baik oleh wajib pajak orang pribadi ataupun wajib pajak badan yang mempunyai sifat memaksa berdasar pada Undang-Undang, tanpa mendapatkan imbalan langsung yang mana nantinya dipergunakan untuk keperluan masyarakat yang ada di negara. (Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023)

Di Indonesia terdiri dari berbagai pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, Dari beberapa jenis pajak tersebut memiliki karakteristik dan peranan tersendiri dalam mendukung pembiayaan negara. Sebagai contoh salah satu jenis pajak yang memiliki dampak signifikan terhadap pendapatan negara ialah pajak penghasilan, khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 merupakan satu jenis pajak dari berbagai pajak krusial di Indonesia. Pajak penghasilan ini dapat diartikan yaitu pajak dengan objek yang dikenai atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, uang pensiun, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.(Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2025)


Pemerintah Indonesia sampai saat ini terus berupaya melakukan reformasi perpajakan. Sebagai contoh salah satu kebijakan terbaru adalah penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) yang digunakan untuk penghitungan pajak penghasilan pasal 21 yang mana telah berlaku sejak 1 Januari 2024. Kebijakan tersebut didasari dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi. (Mahfuzhah et al., 2025)

Tujuan utama dari implementasi kebijakan TER yaitu untuk membuat proses kemudahan dan menyederhanakan wajib pajak dalam proses menghitung pajak penghasilan pasal 21 bulanan. Dengan skema TER, pajak penghasilan pasal 21 untuk masa pajak Januari hingga November dihitung melalui cara pengalihan penghasilan bruto yang diperoleh dengan tarif efektif sesuai dengan yang telah ditentukan dengan dasar pada status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Wajib Pajak Sementara itu, terkait perhitungan untuk masa pajak terakhir (Desember), nantinya perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dilakukan tetap dengan menggunakan tarif progresif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk menghitung total PPh terutang setahun. (Dian Anggraeni & Angga Sukma Dhaniswara, 2024)

Penerapan skema baru ini tentunya berpotensi menimbulkan banyak dampak signifikan terhadap *take home pay* (penghasilan bersih) bulanan yang diterima oleh Tenaga Pengajar. Struktur penghasilan Tenaga Pengajar yang terdiri dari komponen penghasilan tetap dan tidak tetap (seperti honorarium mengajar, penelitian, atau menjadi narasumber) tentunya dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan fluktuasi dalam pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bulanan skema TER. (Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023)

Selain itu, perbedaan dalam mekanisme perhitungan antara TER bulanan dan perhitungan PPh tahunan di masa pajak terakhir tentunya juga berpotensi mempengaruhi status lebih bayar ataupun kurang bayar sewaktu proses laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi Tenaga Pengajar.(Leony, 2025)

Meskipun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menyatakan bahwa implementasinya TER tidak akan menimbulkan dampak lebih/kurang bayar yang signifikan, namun beberapa studi dan analisis praktisi mengindikasikan adanya potensi tersebut, terutama jika wajib pajak tersebut terdapat penghasilan tidak teratur atau perubahan status PTKP di tengah tahun.(Fitria Novi Nuraini, 2024)



Sumber : (Nota Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, 2024)

Salah satu institusi pendidikan tinggi yang mana menjadi titik utama dalam kajian yaitu Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan (UMPP). Sebagai contoh salah satu perguruan tinggi non-negeri yang berkembang di wilayah Jawa Tengah, UMPP memiliki sejumlah Tenaga Pengajar sebagaimana contohnya pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis dengan jumlah sekitar 20 Tenaga Pengajar dengan latar belakang akademik dan struktur penghasilan yang beragam. Umumnya, penghasilan yang

nantinya diterima oleh Tenaga Pengajar di UMPP terdiri dari gaji pokok, tunjangan fungsional, serta honorarium dari kegiatan akademik seperti mengajar tambahan, seminar, dan penelitian. Dengan karakteristik penghasilan yang tidak seluruhnya bersifat tetap, penerapan skema tarif efektif rata-rata (TER) dalam pemotongan pajak penghasilan pasal 21 berpotensi menimbulkan dinamika tersendiri dalam perhitungan pajak. Oleh karena itu, UMPP dipilih sebagai lokasi penelitian untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana kebijakan TER berdampak terhadap *take home pay* serta kemungkinan timbulnya lebih bayar atau kurang bayar pada saat pelaporan pajak tahunan para Tenaga Pengajar di lingkungan kampus tersebut.

Mengingat profesi Tenaga Pengajar mempunyai karakter penghasilan yang menjadi ciri khas juga peran penting pada dunia pendidikan, penelitian mengenai dampak penerapan TER pajak penghasilan pasal 21 terhadap *take home pay* dan status PPh tahunan mereka menjadi relevan dan penting untuk dikaji. Pemahaman yang mendalam mengenai hal ini akan bermanfaat bagi Tenaga Pengajar dalam melakukan perencanaan keuangan, bagi institusi pendidikan dalam administrasi penggajian, serta bagi pemerintah sebagai bahan evaluasi kebijakan.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pengimplementasian Tarif Efektif Rata-Rata (TER) pajak penghasilan pasal 21 terhadap *take home pay* bulanan Tenaga Pengajar?
2. Apa saja yang menjadi perbedaan antara sebelum dan sesudah diimplementasikannya tarif efektif rata-rata dalam aspek perhitungan?

3. Faktor-faktor apa saja terkait penerapan TER PPh Pasal 21 yang berkontribusi terhadap perubahan *take home pay* dan status lebih/kurang bayar PPh tahunan Tenaga Pengajar?
4. Bagaimana respon wajib pajak yang menjadi fokus penelitian atas implementasi Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

1.3. Tujuan Tugas Akhir

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) pajak penghasilan pasal 21 terhadap *take home pay* bulanan Tenaga Pengajar di Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan.
2. Untuk mengidentifikasi apa saja yang menjadi perbedaan sebelum diberlakukannya TER dan sesudah diberlakukannya TER
3. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor terkait penerapan TER PPh Pasal 21 yang berkontribusi terhadap perubahan *take home pay* dan status lebih/kurang bayar PPh tahunan Tenaga Pengajar di Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan.
4. Untuk menganalisa bagaimana respon wajib pajak terhadap implementasinya Tarif Efektif Rata-Rata

1.4. Kegunaan Tugas Akhir

Penelitian ini penulis harapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini. Pihak-Pihak tersebut diantaranya sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Hasil dari penyusunan tugas akhir ini diharapkan dapat memperluas pemahaman penulis mengenai dampak penerapan Tarif Efektif Rata-Rata dalam proses penghitungan PPH 21 terhadap *take home pay* Tenaga Pengajar

2. Bagi Tenaga Pengajar

Memberikan pengertian lebih baik mengenai dampak implementasi TER pajak penghasilan Pasal 21 terhadap penghasilan bersih bulanan dan kewajiban pajak tahunan, sehingga dapat membantu dalam perencanaan keuangan pribadi.

3. Bagi Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan

Memberikan masukan dan informasi terkait administrasi penggajian dan pemotongan PPh Pasal 21 Tenaga Pengajar setelah penerapan TER, serta dapat menjadi bahan untuk sosialisasi internal kepada para Tenaga Pengajar.

4. Bagi Pemerintah (Direktorat Jenderal Pajak)

Memberikan feedback empiris mengenai implementasi kebijakan TER PPh Pasal 21 di lapangan, khususnya pada kelompok profesi Tenaga Pengajar, yang mana nantinya dipergunakan bentuk evaluator dan penyempurnaan kebijakan di masa mendatang.

5. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Menjadi referensi ilmiah dan dasar untuk penelitian lebih lanjut mengenai dampak kebijakan perpajakan, khususnya PPh Pasal 21, di Indonesia.

1.5. Metode Tugas Akhir

1. Sasaran Tugas Akhir

Fokus penelitian atau objek penelitian dalam penulisan tugas akhir ini merupakan Wajib Pajak (Tenaga Pengajar) yang ada di wilayah Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan yang menggunakan skema TER dalam proses perhitungan PPh Pasal 21.

2. Lokasi Tugas Akhir

Penelitian ini dilakukan di Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan, yang berlokasi di Jl. Raya Pekajangan No.29, Pekajangan Tengah, Pekajangan, Kec. Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah 51173

3. Jenis Tugas Akhir

Metode yang dipergunakan dalam penyusunan tugas akhir ini yaitu metode penelitian deskriptif melalui pendekatan kuantitatif. Tugas dari pendekatan yang dilakukan adalah untuk mendeskripsikan, mengkaji dan juga menjelaskan serta menyimpulkan fenomena yang diamati dengan menggunakan data numerik

4. Penentuan Variabel Tugas Akhir

Untuk memberikan tujuan dan fokus yang konkrit dalam penelitian ini. Penulis melakukan batasan-batasan penelitian dalam penulisan tugas akhir dengan judul PENGARUH IMPLEMENTASI PERATURAN PERPAJAKAN TER (TARIF EFEKTIF RATA-RATA) TERHADAP *TAKE HOME PAY* TENAGA PENGAJAR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN. Variabel penelitian yang digunakan yaitu variabel independen yaitu Dampak Tarif Efektif Rata-Rata, yang menjadi fokus utama penelitian untuk mengetahui

pengaruhnya. Variabel dependen dalam penelitian ini yakni wajib pajak (Tenaga Pengajar) di Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan. Penelitian ini akan meninjau dan menganalisis dampak dari Ter terhadap *take home pay* yang diperoleh Tenaga Pengajar UMPP dan Lebih/Kurang Bayar saat PPh Tahunan sehingga dapat memberikan gambaran terkait tingkat kepuasan atas diberlakukannya TER di Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan satu dari berbagai teknik dalam pengumpulan data yang dilalui dengan mengumpulkan informasi melalui proses tanya jawab terhadap narasumber dengan maksud memperoleh informasi yang relevan dengan penelitian

b. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan melalui *breakdown* beberapa literatur relevan guna memperoleh landasan teori dan pemahaman yang komprehensif tentang topik penelitian

6. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer merupakan informasi yang didapat oleh penulis dari hasil wawancara dengan Kepala Keuangan Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan terkait dengan *take home pay* Tenaga Pengajar Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan yang menjadi responden penelitian tahunan

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang didapat oleh penulis dari sumber lain dan bukan informasi langsung dari pihak yang diteliti. Seperti contohnya data yang diperoleh dalam bentuk dokumen dari Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan dan juga jurnal-jurnal penelitian terdahulu.

1.6.Sistematika Penulisan

1. Bagian Awal

Bagian awal melingkupi halaman sampul, halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan, bahwa tugas akhir bukan merupakan plagiasi, halaman moto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran

2. Bagian utama terdiri dari lima bab, diantaranya

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini tersusun dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan tugas akhir, kegunaan tugas akhir, metode tugas akhir, dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab tinjauan pustaka berisi terkait menguraikan konsep-konsep teoritis yang melandasi penulisan dalam tugas akhir ini, penulis memberikan gambaran umum mengenai tarif efektif rata-rata dan juga dasar hukum diberlakukannya regulasi tersebut.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini berisi tentang sejarah dan perkembangan Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan, filosofi, struktur organisasi, wilayah kerja, serta tugas, dan kedudukan dan fungsi Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini mengupas terkait topik tugas akhir terkait PENGARUH IMPLEMENTASI PERATURAN PERPAJAKAN TER (TARIF EFEKTIF RATA-RATA) TERHADAP *TAKE HOME PAY* TENAGA PENGAJAR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN. Pembahasan ini berdasarkan pada teori, serta tinjauan data dan fakta mengenai dampak dari diberlakukannya regulasi TER terhadap *take home pay* yang diperoleh Tenaga Pengajar. Serta hasil kuesioner yang berhubungan dengan aspek yang diteliti dengan penulis. Serta kendala serta upaya yang dihadapi Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan atas diberlakukannya Tarif Efektif Rata-Rata.

BAB V PENUTUP

Bab tersebut merangkum kesimpulan dari hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah, berdasar pada hasil tinjauan Tarif Efektif Rata-Rata dalam proses perhitungan PPh 21 penghasilan Tenaga Pengajar di Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan, dan memberikan saran-saran praktis kepada pihak-pihak terkait serta untuk penelitian yang lebih lanjut.

3. Bagian Akhir

Bagian tersebut meliputi daftar pustaka, dan lampiran. daftar pustaka memuat semua referensi yang dijadikan sebagai bahan acuan pada penulisan tugas akhir yang disusun berdasarkan urutan abjad nama

pengarang/judul. Lampiran berisi hasil kuesioner atau data yang bersifat melengkapi uraian pada bagian utama